

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Yulinda Gita Angely Sianturi¹, Evelin Roma Riauli Silalahi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Katolik Santo Thomas

Email: yulindagitaangelysianturi@gmail.com¹, evelinsilalahi37@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to find out how much effectiveness and contribution to rural and urban land and building tax revenue in Tapanuli Utara Regency. The population in this study is target data and realization of rural and urban land and building tax revenues in the Tapanuli Utara Regency Regional Revenue Agency from 2009 to 2022. The sample in this study is the target and realization of rural and urban land and building tax revenues in 2018- 2022. The research method used is descriptive analysis with formulas for level of effectiveness and level of contribution. The results of this research, it shows that the level of to rural and urban land and building tax revenue effectiveness in 2018-2022 has an average of 89.24%. With the "quite effective" category. And the to rural and urban land and building tax revenue contribution to local own-source revenue for 2018-2022 has an average of 2.20% and is classified as "very low". And the level of rural and urban land and building tax contribution to local own-source revenue in 2013-2017 has an average of 1.92%. In the "very poor" category. The level of contribution of rural and urban land and building tax revenue to local own-source revenue during the 5 years of research, namely 2018-2022, has increased from the 5 years before the research, namely 2013-2022.

Keyword: *Local Own-Source Revenue, Rural And Urban Land And Building Tax, Effectiveness And Contribution*

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No 13 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut UU No 1 tahun 2022 pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Tapanuli Utara Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Persentase (%)
2018	3.359.568.266,00	1.644.727.499,00	48,89
2019	3.729.768.796,00	2.935.453.772,00	78,70
2020	2.115.338.652,50	3.150.956.706,00	148,96
2021	4.263.301.933,00	4.059.658.588,00	95,22
2022	4.609.791.294,00	3.432.859.284,00	74,46

Sumber: Bapenda TAPUT

Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 disetiap tahunnya mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan. Seperti pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 penerimaannya tidak mencapai target yang ditetapkan, dan hanya tahun 2020 yang penerimaannya mencapai bahkan melewati target yang ditetapkan oleh BAPENDA Tapanuli Utara

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Tapanuli Utara Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD	Persentase (%)
2018	113.753.915.831,00	103.990.759.581,50	91,22
2019	123.753.915.831,00	113.990.759.581,50	92,11
2020	103.038.584.850,50	133.270.336.124,44	129,34
2021	128.523.314.000,00	162.791.437.432,40	126,66
2022	172.558.357.397,00	167.970.862.585,70	97,34

Sumber: Bapenda TAPUT

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018, 2019, dan 2022 penerimaan PAD tidak mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan PAD mencapai bahkan melewati target yang ditetapkan.

Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah menjadi UU No 1 tahun 2022, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri PBB- P2. Selain mengelola besarnya PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga perlu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB- P2 sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Tapanuli Utara. Apabila dirasa kurang maka pemerintah perlu mencari hal apa saja yang mempengaruhi nya serta mencari strategi yang tepat dalam menggali potensi potensi yang ada sehingga penerimaan PBB-P2 memberi kontribusi yang optimal bagi PAD kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien.

Menurut Mahmudi (2019) kontribusi adalah iuran atau sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dengan kata lain kontribusi merupakan tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut UU pasal 1 ayat 1 no.16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

PAD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sumber-sumber PAD yaitu hasil retribusi daerah yang secara sah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan dari wajib pajak atau rakyat kepada pemerintah daerah yang berlandaskan undang-undang yang berlaku dan bersifat di paksakan.. pajak daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam menjalankan program pemerintahannya.

2. Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut UU No 1 tahun 2022 retribusi daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

3. Pinjaman Daerah

Adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman ini dibuat dengan kesepakatan tertulis oleh pemerintah daerah dengan yang memberikan pinjaman.

4. pendapatan daerah lainnya yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 6 (2):

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing
- e. Komisi potongan atau bentuk lain penjualan atau pengelolaan barang atau jasa oleh daerah.

PBB-P2

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 1, yang dimaksud dengan Bumi adalah Permukaan Bumi (Tanah), Perairan (Perairan Pedalaman maupun Laut di Wilayah Republik Indonesia dan tubuh bumi yang terletak di bawahnya atau bagian bumi yang terletak di bawah permukaan bumi maupun di bawah dasar laut) yang dapat diusahakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

Yang termasuk dalam bangunan yaitu:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
2. Kolam renang
3. Jalan tol
4. Taman mewah
5. Tempat olah raga
6. Fasilitas lain yang memberikan manfaat
7. Galangan kapal, dermaga
8. Pagar mewah
9. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

Menurut UU No 1 tahun 2022 pasal 38, Objek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai, memiliki, menguasai, atau memperoleh hak atas manfaat bangunan, kecuali kegiatan usaha pada segi perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut Mulyasa (2014) efektivitas ialah kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan suatu sasaran yang akan dicapai. Efektivitas merupakan bagaimana cara dari sebuah organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan SDM dalam upaya mewujudkan tujuan dari operasional.

Menurut Mahmudi (2019) rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria pengukuran nilai efektivitas menurut atau Mahmudi (2010) tentang pedoman penilaian dan kinerja yang di susun dalam tabel berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Keterangan
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:141)

Kontribusi

Halim (2012) kontribusi adalah seberapa banyak pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penghitungan kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Mahmudi (2019) Perhitungan kontribusi dilakukan dengan cara :

$$\text{Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dengan memakai tabel klasifikasi kriteria berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2010:147)

Penelitian Terdahulu

Nur Anisa (2019) Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 untuk meningkatkan PAD Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini adalah: penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014-2018 kriterianya sangat efektif, karena penerimaan PBB-P2 selalu melampaui target. Namun kontribusi dari penerimaan PBB-P2 terhadap PAD tergolong sangat kurang baik pada setiap tahun nya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: belum diadakannya pembaharuan objek pajak dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak yang berada di luar kab. Magelang.

Mu'min Al-mukhilisin (2021). Peranan PBB-P2 melalui efektivitas dan kontribusi terhadap PAD daerah Kabupaten Situbondo. Tingkat efektivitas di kategorikan dalam kriteria tidak efektif. Walaupun di tahun 2019 dalam kriteria efektif, dikarenakan realisasi penerimaan sesuai target yang telah ditentukan. tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Meskipun di tahun 2019 sudah ada peningkatan, namun tidak signifikan kontribusinya terhadap PAD.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang beralamat di JL. Letjend Suprpto no 1. Kabupaten Tapanuli Utara.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah target dan realisasi PBB-P2 dan PAD di Kabupaten Tapanuli Utara sejak di terapkan tahun 2009 sampai 2022.

Sample dalam penelitian ini adalah target dan realisasi PBB-P2 dan PAD Di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018-2022.

Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. PBB-P2: Sesuai pasal 1 UU No 1 Tahun 2022, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan di daerah kabupaten atau Kotaan.
2. PAD: Pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - a. Pajak Daerah, pungutan dari wajib pajak atau rakyat kepada pemerintah daerah yang berlandaskan undang-undang yang berlaku dan bersifat di paksakan.
 - b. Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- c. Pinjaman Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Dan Lain-lain PAD yang sah. Seperti Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing, Komisi potongan.
3. Efektivitas: Merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
4. Kontribusi: Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: data sekunder, dimana data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari instansi yang bersangkutan berupa target dan realisasi penentuan PBB-P2 dan PAD dari tahun 2018 – 2022 dengan memakai teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui Metode Analisis Deskriptif.

1. Mengumpulkan data berupa target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan PAD di tahun 2018 – 2022 dari BAPENDA Tapanuli Utara.
2. Menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu perbandingan antara penerimaan dan potensi PBB
3. Menghitung kontribusi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
4. Melakukan perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Tapanuli Utara 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 2013– 2017, kemudian membandingkan dengan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Tapanuli Utara 5 tahun Penelitian yaitu tahun 2018-2022.
5. Menganalisis Data
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Untuk menilai efektif atau tidaknya penerimaan PBB-P2, maka dapat dilihat kriterianya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:141)

Berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 diatas, di buat dalam bentuk tabel tentang persentase rasio target dan dan realisasi PBB-P2 sebagai berikut:

Tabel 6. Rasio Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Tapanuli Utara Tahun 2018-2022

Tahun	PBB-P2		Efektivitas (%)	Kategori
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2018	3.359.568.266,00	1.644.727.499,00	48,89	Tidak Efektif
2019	3.729.768.796,00	2.935.453.772,00	78,70	Kurang efektif
2020	2.115.338.652,50	3.150.956.706,00	148,96	Sangat efektif
2021	4.263.301.933,00	4.059.658.588,00	95,22	Cukup efektif
2022	4.609.791.294,00	3.432.859.284,00	74,46	Tidak efektif

Sumber: data diolah oleh peneliti

Efektivitas penerimaan PBB-P2 pada BAPENDA Tapanuli Utara tahun 2018 sebesar 48,89%, tahun 2019 sebesar 78,70%, tahun 2020 sebesar 148,96%, tahun 2021 sebesar 95,22%, dan pada tahun 2022 sebesar 74,46%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 148,96%, sedangkan efektivitas terendah terjadi di tahun 2018 sebesar 48,89%. Dapat di lihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2022 Efektivitas PBB-P2 dikategorikan tidak efektif. pada tahun 2019 efektivitas nya di kategorikan kurang efektif. 2020 efektivitas nya di kategorikan sangat efektif. 2021 efektivitas PBB dikategorikan cukup efektif.

2. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Tapanuli Utara

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut tabel Klasifikasi kriteria kontribusi:

Tabel 7 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2010:147)

Berikut hasil perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Tapanuli Utara 2018-2022

Tabel 8. Data Realisasi Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD di Tapanuli Utara tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD (%)	Kriteria kontribusi
2018	1.644.727.499,00	103.990.759.581,50	1,58	Sangat kurang
2019	2.935.453.772,00	113.990.759.581,50	2,57	Sangat kurang
2020	3.150.956.706,00	133.270.336.124,44	2,36	Sangat kurang
2021	4.059.658.588,00	162.791.437.432,40	2,49	Sangat kurang
2022	3.432.859.284,00	167.970.862.585,70	2,04	Sangat kurang

Sumber: data diolah oleh peneliti

Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD pada BAPENDA Tapanuli Utara masih terbilang rendah. dapat di lihat bahwa pada tahun 2018 sebesar 1.58%, 2019 sebesar 2,57%, Tahun 2020 sebesar 2,36%, Tahun 2021 sebesar 2,49%, dan tahun 2022 sebesar 2,04%. Kontribusi tertinggi terjadi tahun tahun 2019 sebesar 2,57%. Kontribusi terendah terjadi tahun 2018 sebesar 1,58%. Dilihat dari secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

Tabel 9 kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD di Tapanuli Utara Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD (%)
2013	896.415.890,55	37.954.110.664,00	2,36
2014	2.050.665.345,23	63.696.398.860,00	3,21
2015	1.376.481.300,20	82.861.214.087,00	1,66
2016	1.698.090.174,44	1.197.874.974.979,00	0,85
2017	1.473.810.280,00	162.441.906.093,00	0,90

Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD pada BAPENDA Tapanuli Utara dapat di lihat bahwa pada tahun 2013 sebesar 2.36%, 2014 sebesar 3,21%, Tahun 2015 sebesar 1,66%, Tahun 2016 sebesar 0,85%, dan tahun 2022 sebesar 0,90%. Kontribusi tertinggi terjadi tahun tahun 2014 sebesar 3,21%, Kontribusi terendah terjadi tahun 2016 sebesar 0,85%, Dilihat dari secara keseluruhan, dapat di lihat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

3. Perbandingan Rata-Rata Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Selama 5 Tahun Sebelum Dan 5 Tahun Penelitian

Berikut disajikan tabel kontribusi PBB-P2 terhadap PAD selama 5 tahun sebelum yaitu tahun 2013-2017 dan 5 tahun penelitian yaitu 2018-2022:

Tabel 10. kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD di Tapanuli Utara 5 tahun Sebelum Penelitian (Tahun 2013-2017)

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD (%)
2013	896.415.890,55	37.954.110.664,00	2,36
2014	2.050.665.345,23	63.696.398.860,00	3,21
2015	1.376.481.300,20	82.861.214.087,00	1,66
2016	1.698.090.174,44	1.197.874.974.979,00	0,85

2017	1.473.810.280,00	162.441.906.093,00	0,90
Rata-rata			1,96

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 11. Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD di Tapanuli Utara 5 tahun Penelitian (Tahun 2018-2022)

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD (%)
2018	1.644.727.499,00	103.990.759.581,50	1,58
2019	2.935.453.772,00	113.990.759.581,50	2,57
2020	3.150.956.706,00	133.270.336.124,44	2,36
2021	4.059.658.588,00	162.791.437.432,40	2,49
2022	3.432.859.284,00	167.970.862.585,70	2,04
Rata-rata			2,20

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Dari Tabel 10 dapat kita lihat bahwa 5 Tahun Sebelum Penelitian realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD tahun 2013-2017 di BAPENDA Tapanuli Utara memiliki persentase rata-rata sebesar 1,96%. Sedangkan Tabel 11 dapat kita lihat bahwa pada 5 tahun penelitian persentase realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2018-2022 oleh pihak BAPENDA Tapanuli Utara memiliki persentase sebesar 2,20%. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi tahun 2018-2022 Mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata kontribusi tahun 2013-2017.

Dari rata-rata persentase 5 tahun sebelum penelitian dan 5 tahun penelitian tersebut yakni sebesar 1,96% dan 2,20%, belum dapat dijadikan sebuah target untuk tahun-tahun berikutnya, karena masih berada di kategori sangat kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya rata-rata persentase kontribusi dapat lebih meningkat dari 5 tahun sebelum penelitian dan 5 tahun penelitian.

Adapun beberapa penyebab tingkat penerimaan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di BAPENDA Tapanuli Utara yang berada di kategori sangat kurang yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB, adapun mereka sadar saat mereka membutuhkan SPPT untuk keperluan administrasi layanan pemerintahan seperti mengurus akte lahir dan surat izin pendirian usaha.
2. Masyarakat banyak yang tidak mendaftarkan harta benda mereka sebagai objek pajak.
3. Ada daerah-daerah tertentu yang seharusnya kena pajak tetapi tidak, hal itu disebabkan oleh masyarakat menganggap rumah, tanah atau sawah yang mereka miliki adalah warisan dari leluhur dan dari dulunya tidak bayar pajak, sehingga menganggap saat ini juga tidak perlu bayar pajak.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan BAPENDA Tapanuli Utara Dalam meningkatkan Penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BAPENDA) bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, upaya-upaya yang dilakukan BAPENDA untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah:

1. Melakukan penekanan, dimana BAPENDA menekankan ketiap kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam satu tahun, begitu juga kecamatan yang menekankan ke desa-desa.

2. Mengintruksikan perangkat desa untuk melakukan pemungutan secara *door to door* dimana perangkat desa melakukan pemungutan secara langsung ke masyarakat.
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat yang dilakukan oleh perangkat desa saat melakukan pemungutan secara langsung atau *door to door*.
4. BAPENDA mengintruksikan apabila ingin mengurus administrasi harus menyertakan bukti pembayaran PBB-P2 supaya masyarakat mau membayar pajak terutangnya.
5. Memberikan sanksi perpajakan berupa denda sebesar 2% sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti membuat kesimpulan berikut:

1. Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tapanuli Utara secara keseluruhan dari tahun 2018-2022 tergolong **“kurang efektif”** karena rata-rata efektivitas PBB-P2 sebesar 89,24%. Tingkat efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Utara yang terendah terjadi di tahun 2018 sebesar 48,89%, dengan kategori tidak efektif. Dan tingkat efektivitas tertinggi hanya pada tahun 2020 sebesar 148,96% yang tergolong sangat efektif.
2. Tingkat rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD 5 tahun sebelum penelitian yaitu di tahun 2013-2017 sebesar 1,92%. Sedangkan rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di 5 tahun penelitian yaitu tahun 2018-2022 sebesar 2.20%. tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dari tahun 2013-2022 berada di kategori **“Sangat kurang”**. Namun jika dibandingkan, rata-rata kontribusi selama 5 tahun penelitian yaitu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dibanding rata-rata kontribusi 5 tahun sebelum penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mukhilisin, M., Wicaksono, G., & Asmandani, V (2021). Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo. *Journal of law, administration, and social science*, Vol 1 No 2, h:112-118
- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. Promosi: *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*.
- Erly, Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Adbul (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pradana, F., Musadieg, M. A, & Zahro. (2016). Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan untuk Dan Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2010-2014.
- Resmi, siti. (2017). *Perpajakan teori dan kasus* edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro,Rochmat,. (2013). *perpajakan Edisi revisi*.
- Suparmono, (2010). *Perpajakan indonesia. Mekanisme dan perhitungan*. Edisi revisi 2009. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

- Tarigan, Wanta Kharisma. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pertama Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, h: 282-291.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan Pemeeintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 *tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Universitas katolik santo thomas Medan, 2022. Pedoman penelitian tugas akhir (2022).